



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR: 9944.1/UN10.F02/HK.07/2023
NOMOR: HK.02/PRJ-90/SU/02/2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA AKUNTANSI,
SARJANA MANAJEMEN, DAN SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN BAGI
PEGAWAI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERIODE PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pada hari ini jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Juli , tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-2023), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERNADHI SUDARMANTO : Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ABDUL GHOFAR : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 165, Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas di bawah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, dan Sarjana Ekonomi Pembangunan bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Periode Penerimaan Tahun Akademik 2023/2024 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen, dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya bagi pegawai PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Program Tugas Belajar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan program pendidikan bagi 36 (tiga puluh enam) Pegawai PIHAK KESATU pada Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya terhitung mulai Tahun Akademik 2023/2024.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan kurikulum program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau 4 (empat) semester, terhitung mulai bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2025.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menanggung seluruh Biaya Pendidikan 36 (tiga puluh enam) Pegawai PIHAK KESATU pada Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya penerimaan Tahun Akademik 2023/2024, selama 4 (empat) semester.
- (2) Biaya pendidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp2.987.780.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mengikuti ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
Semester I
Biaya Pendidikan untuk Angkatan 2023 pada Semester I terdiri atas:
 - a. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Akuntansi, Program Sarjana Manajemen, dan Sarjana Ekonomi Pembangunan untuk 36 (tiga puluh enam) mahasiswa, sebesar:
 $Rp26.055.250,00 \times 36 \text{ mahasiswa} = Rp937.989.000,00$;
 - b. biaya Administrasi Pengelolaan Kerjasama Semester I (satu), sebesar:
Rp500.000,00/per semester.

Jumlah Biaya Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Program Sarjana Manajemen, dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Semester I (satu), sebesar Rp938.489.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Semester II

Biaya Pendidikan untuk Angkatan 2023 pada Semester II terdiri atas:

- a. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Akuntansi untuk 30 (tiga puluh) mahasiswa, sebesar:
 $\text{Rp}26.689.750,00 \times 30 \text{ mahasiswa} = \text{Rp}800.692.500,00$;
- b. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan untuk total 6 (enam) mahasiswa, sebesar:
 $\text{Rp}19.189.750,00 \times 6 \text{ mahasiswa} = \text{Rp}115.138.500,00$;
- c. biaya Administrasi Pengelolaan Kerjasama Semester II (dua), sebesar:
 $\text{Rp}500.000,00/\text{per semester}$;

Jumlah Biaya Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Semester II, sebesar Rp916.331.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Semester III

Biaya Pendidikan untuk Angkatan 2023 pada Semester III terdiri atas:

- a. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Akuntansi untuk 30 (tiga puluh) mahasiswa, sebesar:
 $\text{Rp}22.180.000,00 \times 30 \text{ mahasiswa} = \text{Rp}665.400.000,00$;
- b. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan untuk total 6 (enam) mahasiswa, sebesar:
 $\text{Rp}7.680.000,00 \times 6 \text{ mahasiswa} = \text{Rp}46.080.000,00$;
- c. biaya Administrasi Pengelolaan Kerjasama Semester III, sebesar:
 $\text{Rp}500.000,00/\text{per semester}$.

Jumlah Biaya Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Program Sarjana Manajemen, dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Semester III, sebesar Rp711.980.000,00 (tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Semester IV

Biaya Pendidikan untuk Angkatan 2023 pada Semester IV terdiri atas:

- a. biaya Penyelenggaraan Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan untuk 36 (tiga puluh enam) mahasiswa, sebesar:

Rp11.680.000,00 x 36 mahasiswa = Rp420.480.000,00;

b. biaya Administrasi Pengelolaan Kerjasama Semester I (satu), sebesar:
Rp500.000,00/per semester.

Jumlah Biaya Pendidikan Program Sarjana Akuntansi, Sarjana Manajemen dan Sarjana Ekonomi Pembangunan Semester IV sebesar Rp420.980.000,00 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

- (4) Seluruh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan dengan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 089.01.1.450491.
- (5) Apabila terdapat biaya pendidikan diluar yang tercantum pada ayat (3), maka tidak termasuk pada kewajiban yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA mengembalikan biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh PIHAK KESATU, apabila terdapat kelebihan biaya pendidikan sebagai akibat adanya kesalahan administrasi.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I (Tahun 2023) sebesar Rp938.489.000,00;
 - b. Tahap II (Tahun 2024) sebesar Rp1.450.732.000,00; dan
 - c. Tahap III (Tahun 2025) sebesar Rp598.559.000,00.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembayaran penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal pembayaran dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA dan dibayarkan secara langsung ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama bank : BNI Kantor Cabang Brawijaya
Nama rekening : Hasil Kerjasama Pendidikan Dan Pelatihan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Virtual account : 9880516269613102
- (3) Untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib mengirimkan dokumen jadwal pembayaran registrasi dan tagihan pembayaran untuk setiap semester kepada PIHAK

KESATU, 1 (satu) bulan sebelum proses registrasi semester baru dimulai.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. peserta didik yang merupakan pegawai PIHAK KESATU mendapatkan program pendidikan yang menjadi hak, wewenang, dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - b. mendapat laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan dari PIHAK KEDUA pada setiap akhir semester berupa: Daftar Nilai Mahasiswa atau Kartu Hasil Studi (KHS); dan
 - c. hal lain yang diperlukan yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan PIHAK KEDUA.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di bidang pendidikan;
 - b. menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa berstatus tugas belajar dari PIHAK KESATU;
 - c. menanggung seluruh biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - d. mentaati semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku pada Universitas Brawijaya.

- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku pada Universitas Brawijaya;
 - b. menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - c. melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan mahasiswa terkait dengan

kewajiban administratif mahasiswa dan masa studi mahasiswa;
dan

- d. menerima pembayaran biaya pendidikan dari PIHAK KESATU sesuai mekanisme yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tepat pada waktunya.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan program pendidikan bagi 36 (tiga puluh enam) pegawai PIHAK KESATU;
 - b. menyusun kurikulum pendidikan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya; dan
 - d. menyampaikan laporan perkembangan prestasi pendidikan pada akhir semester kepada PIHAK KESATU, berupa Daftar Nilai Mahasiswa atau Kartu Hasil Studi.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalender dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu sampai dengan Semester 4 / genap Tahun Akademik 2024/2025 dan dapat diubah serta dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter; dan
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) hari kalender dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (5) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi, yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali data dan/atau informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka dan/atau telah

- dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dengan menyebut sumber data dan/atau informasi dimaksud.
 - (4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data dan/atau informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

Alamat : Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta, 13120

Telepon : 021-85910031

Email : biro.sdm@bpkp.go.id

U.p. : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Alamat : Jalan Mayjen Haryono nomor 165 Malang, 65145

Telepon : 0341-551396

Email : feb@ub.ac.id

U.p : Dekan

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan dimaksud, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAPAN
REPUBLIK INDONESIA
10000
METERAI
STAMPEL
6D67AKX555656889
ERNI DILLI SUDARMANTO



PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS
ABDUL GHOFAR

